

PENGUNGKAPAN SYARIAH COMPLIANCE DAN KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP PRINSIP SYARIAH

Asrori✉

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Gedung C6, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50229

Diterima: 4 November 2010. Disetujui: 3 Desember 2010. Dipublikasikan: Maret 2011

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengukur niat para akuntan dan *manager* bank Islam untuk menerapkan praktek pengungkapan kepatuhan syariah sebagai tanggung jawab kepatuhan terhadap prinsip-prinsip bank Islam dilihat dari perspektif teori tindakan. Populasi untuk penelitian ini adalah para akuntan dan *manager* cabang bank Islam di kota Semarang dimana untuk respondennya berjumlah 36. Data dianalisis dengan menggunakan *linear regression*. Hasil dari penelitian ini untuk memberikan dukungan empiris terhadap teori tindakan dan juga untuk memprediksi niat para akuntan dan *manager* bank Islam untuk menerapkan praktek pengungkapan kepatuhan syariah. Praktek pengungkapan kepatuhan syariah disarankan untuk diterapkan pada pelaporan keuangan sebagai tanggung jawab kepatuhan bank Islam.

Abstract

This study aims to assess the intentions of accountants and managers of Islamic banks to apply the disclosure practices of syariah compliance as accountability for adherence to the principles of syariah Islamic banks in the perspective of the theory of reasoned action. The study population include accountants and managers of Islamic bank branches in the city of Semarang in which there are 36 respondents. Linear regression was implemented for analyzing the data to test the hypothesis used. The results of this study provide empirical support for the theory of reasoned action. Then, it can also be used to predict the intentions of accountants and managers of Islamic banks to apply the disclosure practices of syariah compliance. Syariah compliance disclosure practices is suggested to be applied in financial report as a compliance responsibility of Islamic banks.

© 2011 Universitas Negeri Semarang

Keywords: *syariah compliance; syariah accountability; disclosure practices*

Pendahuluan

Kewajiban manajemen bank syariah menyediakan informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah telah dimandatkan oleh AAOIFI dalam *Accounting, Auditing and Governan Standards for Islamic Financial Institutions (AAGSIFI)* tahun 1424-5 H/ 2003. Untuk memenuhi penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, Hameed *et al.* (2003) merekomendasikan *Islamicity Disclosure Index (IDI)* yang dikembangkan berlandaskan tiga komponen-indikator pengungkapan Islami, yaitu: *syariah compliance, corporate governance and social/environmen disclosures*. Dari tiga komponen-indikator *IDI* yang relevan sebagai pertang-

gungjawaban penyediaan informasi kepatuhan syariah menurut para akuntan dan manajer bank syariah adalah pengungkapan *syariah compliance*, dengan maksud untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah (Hameed & Rizal, 2003).

Alasan mendasar penelitian ini perlu dilakukan adalah merujuk penelitian Syafi'i *et al.* (2004) ditemukan bukti empiris praktik pengungkapan kepatuhan syariah pada pelaporan keuangan bank syariah di Indonesia masih rendah. Disinyalir kepercayaan akuntan dan manajer bank syariah terhadap kegunaan praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggungjawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah masih rendah. Permasalahan mendasar yang ingin dikaji dan dicarikan jawabannya melalui penelitian ini adalah: Bagaimanakah intensi akuntan dan manajer bank syariah di Indonesia menerapkan praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai instrumen pertanggungjawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.

Untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan di atas, dalam penelitian ini digunakan pendekatan keperilakuan, yakni menerapkan ilmu (teori) keperilakuan pada akuntansi (Haniffa & Hudaib, 2001). Teori keperilakuan yang digunakan untuk memprediksi intensi (minat) akuntan dan manajer bank syariah terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggungjawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah dalam penelitian ini adalah *theory of reasoned action/ TRA* (Ajzen & Fishbein, 1980) dalam Syafi'i *et al.* (2004), atau teori tindakan beralasan.

Menurut Haniffa & Hudaib (2001) dan Sulaiman (2001) ada dua tujuan utama akuntansi syariah, yaitu: Pertama sebagai instrumen pertanggungjawaban memenuhi kewajiban kepada Allah (*hablun min'allah*), individu dan lingkungan masyarakat (*hablun min'an-nas*). Kedua, sebagai instrumen membantu terciptanya keadilan sosial-ekonomi (*al-falah*) seperti dikehendaki dalam ekonomi Islam. Untuk mencapai tujuan akuntansi syariah yang demikian itu, direkomendasikan agar memperhatikan segi-segi akuntansi syariah sebagai *technical Islamic accounting* dan *human Islamic accounting*. Sebagai *technical and human Islamic accounting* tujuan akuntansi syariah menurut AAOIFI, 1424 H/ 2003 adalah sebagai berikut: *To determine the right and obligations of all interested parties, including those rights and obligations resulting from incomplete transactions and other events, in accordance with the principles of Islamic Syari'ah and its concepts of fairness, charity and compliance with Islamic business values* (AAOIFI, 1424 H/ 2003, SFA No. 1, para 33, h. 17).

Beberapa pakar akuntansi Islam (syariah) diantaranya Hameed *et al.* (2003) dan Taheri (2001) merekomendasikan *Islamicity Disclosure Index (IDI)* sebagai instrumen pertanggungjawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah digunakan, yang dikembangkan berlandaskan tiga komponen indikator pengungkapan Islami *syariah compliance, corporate governance and social/environment disclosures*. Syafi'i *et al.* (2004) merekomendasi *Syariah Conformance Index (SCI)*, yang dikembangkan berlandaskan komponen indikator *syariah compliance and socio-economic disclosures*. Dengan maksud sama AAOIFI, 1424H/2003 merekomendasikan komponen indikator *syariah compliance, corporate governance and socio-economic disclosures*. Berpijak pada ketiga rekomendasi di atas, pengungkapan *Syariah compliance* disarankan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Sebagai tolok ukur untuk menilai keluasan pengungkapan *syariah compliance* dalam ini digunakan *Islamicity Disclosure Index* (Hammed *et al.*, 2003), dengan tiga (3) komponen indikator dan tiga belas (13) item-item pengungkapan kepatuhan syariah.


Metode

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Cabang Bank Umum Syariah di Kota Semarang, meliputi Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat. Unit analisis penelitian ini mencakup adalah akuntan dan manajer Kantor Cabang Bank Umum Syariah di Kota Semarang, mencakup sejumlah tiga puluh enam (36) responden akuntan

dan manajer pada empat Kantor Cabang Bank Umum Syariah di Kota Semarang.

Desain penelitian ini dikembangkan menggunakan pendekatan berperilaku dengan merujuk *theory of reasoned action/ TRA* (Ajzen & Fishbein, 1980) dalam Syafi'i *et al.* (2004), atau teori tindakan beralasan, yang dikembangkan menggunakan pendekatan kognitif, dengan ide dasar bahwa: *...humans are reasonable animals who deciding what actions to take, systematically process and utilized the informations available to them* (Smet dalam Jogiyanto, 2007). *TRA* menjelaskan bahwa minat seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan merupakan penentu langsung dari perilakunya (Jogiyanto, 2007).

Berpijak pada konsep teori *TRA* (Ajzen & Fishbein, 1980), tujuan pelaporan keuangan bank syariah (AAOIFI, 1424 H/ 2003, SFA No.1 *Objectives of Financial Accounting for Islamic Banks and Financial Institution*), pengungkapan *syariah compliance* (Hameed *et al.*, 2003), dapat dibangun kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian Pengungkapan *Syariah Compliance* dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah.

Berdasarkan kerangka penelitian dan pengukuran variabel sebagaimana diuraikan di atas, dalam penelitian ini diajukan hipotesis: intensi (minat) akutan dan manajer bank syariah menerapkan praktik pengungkapan *syariah compliance* ditentukan oleh sikap dan kepercayaan terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggungjawaban kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Selanjutnya definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, sikap terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* adalah evaluasi kepercayaan atau perasaan positif (menerima) atau negatif (menolak) individu akuntan dan manajer bank syariah terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai instrumen pertanggungjawaban Islami untuk memenuhi penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Variabel ini diukur berdasarkan perasaan (afeksi) individu akuntan dan manajer bank syariah terhadap kegunaan 13 item-item pengungkapan *syariah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, meliputi (1) pengangkatan DPS disetujui DSN-MUI, (2) identitas dan latar belakang DPS, (3) kepatuhan DPS terhadap aturan syariah, (4) fatwa DSN-MUI mengenai pengembangan produk bank, (5) *review* dan opini DPS, (6) visi, misi, tujuan dan prinsip operasilal bank syariah, (7) identifikasi investasi Islami dan non-Islami, (8) identifikasi pendapatan Islami dan Non-Islami, (9) laporan sumber dan penggunaan dana zakat, (10) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, (11) identifikasi pendapatan dari deposito dan pembiayaan murabahah, (12) laporan neraca nilai sekarang dan (13) laporan nilai tambah. Pengukuran digunakan skala pengukuran interval dengan lima rentang sangat berguna (SB=5), berguna (B=4), agak berguna (AB=3), kurang berguna (KB=3) dan tidak berguna (TB=1).

Kedua, kepercayaan terhadap pengungkapan *syariah compliance* adalah persepsi atau pandangan akuntan dan manajer bank syariah terhadap keyakinan para *stakeholder* yang mempe-

ngaruhi intensinya untuk melakukan atau tidak melakukan praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai instrumen instrumen pertanggungjawaban Islami untuk memenuhi penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Variabel ini diukur berdasarkan kepercayaan individu akuntan dan manajer bank syariah terhadap 13 item-item pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggung jawaban penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, seperti pada variabel pertama. Pengukuran setiap item pengungkapan digunakan skala interval, dengan lima rentang sangat percaya (SP=5), percaya (P=4), agak percaya (AP=3), kurang percaya (KP=3) dan tidak percaya (TP=1).

Ketiga, intensi (minat) menerapkan pengungkapan *syariah compliance* adalah keinginan atau kehendak individu akuntan dan manajer bank syariah terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai instrumen pertanggungjawaban penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Variabel ini diukur berdasarkan keinginan (kehendak) individu akuntan dan manajer bank syariah terhadap 13 item pengungkapan *syariah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, seperti pada variabel pertama. Pengukuran digunakan skala interval dengan lima rentang sangat berminat (SM=5), berminat (M=4), agak berminat (AM=3), kurang berminat (KM=3) dan tidak berminat (TM=1).

Pengambilan data digunakan instrumen kuesioner, yang dikembangkan dan disusun berdasarkan konsep teori *syariah compliance* (Hamed, *et al.*, 2004) dan TRA (Ajzen & Fishbein, 1980) dalam Syafi'i *et al.* (2004). Sedangkan untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis digunakan statistik uji-F, dengan taraf kepercayaan $\alpha=0,05$. Jika F sig. lebih kecil dari $\alpha=0,05$ maka hipotesis kerja diterima, dan sebaliknya jika F sig. lebih besar atau sama dengan $\alpha=0,05$ maka hipotesis kerja di tolak.

Hasil dan Pembahasan

Diskriptif sikap responden manajer dan akuntan bank syariah terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai instrumen pertanggungjawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah secara rata-rata adalah sebagai berikut: (1) Sejumlah 38,03% menyatakan praktik pengungkapan *syariah compliance* sangat berguna sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. (2) Sejumlah 48,50% menyatakan praktik pengungkapan *syariah compliance* berguna sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah sejumlah. (3) Sejumlah 12,18% menyatakan praktik pengungkapan *syariah compliance* agak berguna sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. (4) Sejumlah 1,50% menyatakan praktik pengungkapan *syariah compliance* kurang berguna sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris akuntan dan manajer bank syariah bersikap positif terhadap kegunaan item-item pengungkapan *syariah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.

Kepercayaan responden akuntan dan manajer bank syariah terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, dapat dicermati dalam Tabel 2. Kepercayaan akuntan dan manajer bank syariah terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* secara rata-rata adalah sebagai berikut: (1) Sejumlah 31,84% akuntan dan manajer bank syariah sangat percaya terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. (2) Sejumlah 53,85% akuntan dan manajer bank syariah percaya terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah sejumlah. (3) Sejumlah 13,46% akuntan dan manajer bank syariah yang agak percaya terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. (4) Hanya sejumlah 0,85% akuntan dan manajer

bank syariah yang kurang percaya terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah sejumlah 0,85 %. Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris responden akuntan dan manajer bank syariah secara umum percaya terhadap praktik pengungkapan *syariah compliances* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.

Diskripsi intensi (minat) responden akuntan dan manajer bank syariah menerapkan pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, secara rata-rata adalah sebagai berikut: (1) Akuntan dan manajer bank syariah yang sangat inten (berminat) menerapkan praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah sejumlah 34,83 %. (2) Akuntan dan manajer bank syariah yang inten (berminat) menerapkan praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah sejumlah 53,84 %. (3) Akuntan dan manajer bank syariah yang agak inten (berminat) menerapkan praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah sejumlah 10,26 %. (4) Akuntan dan manajer bank syariah yang kurang inten (berminat) menerapkan praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah hanya sejumlah 1,07 %. Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris akuntan dan manajer bank syariah berminat untuk menerapkan praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.

Hasil analisis data untuk uji hipotesis intensi (minat) akutan dan manajer bank syariah menerapkan praktik pengungkapan *syariah compliance* ditentukan oleh sikap dan kepercayaan terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan terhadap prinsip syariah diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$I = 14,734 + 0,236 S + 0,58 K$, dimana diperoleh:

F-hitung = 17,834 dengan *sig.* = 0,000

t-1 hitung = 1,001 dengan *sig.* = 0,319

t-2 hitung = 2,178 dengan *sig.* = 0,037

Berdasarkan hasil analisis regresi secara simultan diperoleh F-hitung = 17,834 dengan *sig.* = 0,000 dan ternyata lebih kecil dibanding dengan taraf kepercayaan $\alpha = 0,05$. Dengan demikian hipotesis yang diajukan: intensi (minat) akutan dan manajer bank syariah menerapkan praktik pengungkapan *syariah compliance* ditentukan oleh sikap dan kepercayaannya terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah diterima dan terbukti kebenarannya.

Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris akuntan dan manajer bank syariah bersikap positif dan percaya terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Oleh karenanya mereka berminat menerapkan praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Penelitian sejalan dengan rekomendasi Thea (2010) agar bank Islam menyajikan informasi kepatuhan syariah dalam laporan keuangannya sebagaimana dimandatkan oleh AAOIFI.

Adapun komponen indikator item-item pengungkapan *syariah compliance* yang perlu dipraktikkan dalam pelaporan keuangan sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah meliputi pengangkatan DPS disetujui oleh DSN-MUI; identitas dan latar belakang DPS; kepatuhan DPS terhadap aturan syariah, fatwa dari DSN-MUI mengenai pengembangan produk baru, *review* dan opini DPS; visi, misi, tujuan dan prinsip operasional; identifikasi investasi Islami dan non-Islami; identifikasi pendapatan Islami dan non-Islami; laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; identifikasi pendapatan dari deposito dan pembiayaan murabahah, laporan neraca nilai sekarang dan laporan nilai tambah.

Hasil dari penelitian Yulianto (2010) menunjukkan tidak ada perbedaan ekspektasi antara

pelanggan, tabungan pelanggan, giro pelanggan, pendanaan pelanggan dan manajemen dalam hal pengiriman informasi keuangan. Sementara itu ada perbedaan antara deposito pelanggan dan manajemen. Penelitian ini mendukung hasil dari penelitian ini.

Seperti dikemukakan terdahulu berpijak pada teori tindakan beralasan (Ajzen & Fishbein, 1980) untuk memperoleh penjelasan secara empiris bagaimana perilaku akuntan dan manajer bank syariah menerapkan praktik pengungkapan *syariah compliance* dalam penelitian ini digunakan prediktor intensi (minat) individu akuntan dan manajer bank syariah menerapkan praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah (Syafi'i *et al.*, 2004). Melalui penelitian ini diperoleh bukti empiris intensi (minat) akuntan dan manajer bank syariah menerapkan praktik pengungkapan *syariah compliance* secara signifikan ditentukan oleh sikap dan kepercayaan mereka terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Hasil penelitian memberikan dukungan empiris teori tindakan beralasan, TRA (Ajzen & Fishbein, 1980) relevan digunakan untuk memprediksi intensi akuntan dan manajer bank syariah menerapkan praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Cohen *et al.* (1993) yang menyatakan bahwa teori tindakan beralasan (Ajzen & Fishbein, 1975; 1980) cocok digunakan untuk memprediksi perilaku agresivitas auditor terhadap klien. Secara empiris ditemukan sikap dan norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap perilaku agresivitas auditor. Dan penelitian Hanno & Violetts (1996) dalam Haniffa (2002) yang menyatakan bahwa teori tindakan beralasan (Ajzen & Fishbein, 1980) relevan digunakan untuk mengidentifikasi kepatuhan wajib pajak. Secara empiris dinyatakan perbedaan tingkat kepatuhan para wajib pajak ditentukan oleh perbedaan sikap dan keyakinan mereka terhadap kewajiban pajak.

Temuan hasil penelitian ini sejalan dengan rekomendasi penelitian Bassam *et al.* (2006) agar dalam *social reporting* bank Islam disajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan, dan rekomendasi Baydoun & Willet (2000) dalam *Islamic corporate reporting* yang merekomendasikan agar bank Islam menyajikan laporan nilai tambah sebagai pengganti laporan laba rugi. Namun demikian keterbatasan penelitian ini adalah hanya digunakan responden akuntan dan manajer kantor cabang bank umum syariah, yang tidak memiliki kewenangan terhadap penentuan kebijakan praktik akuntansi. Kepada para peneliti selanjutnya disarankan menggunakan responden akuntan dan manajer kantor pusat bank umum syariah, yang lebih memiliki kewenangan menentukan kebijakan praktik akuntansi bank syariah, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih relevan sebagai acuan praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.

Penutup

Berpijak dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di muka, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1) Akuntan dan manajer bank syariah bersikap positif terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, 2) Akuntan dan manajer bank syariah percaya terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, 3) Akuntan dan manajer bank syariah berminat menerapkan praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, 4) Intensitas (minat) akuntan dan manajer bank syariah menerapkan praktik pengungkapan *syariah compliance* ditentukan oleh sikap dan kepercayaan terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan oleh peneliti untuk mengajukan beberapa saran antara

lain: 1) Praktik pengungkapan *syariah compliance* perlu diterapkan dalam pelaporan keuangan bank syariah sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, 2) Penerapan praktik pengungkapan *syariah compliance* dalam pelaporan keuangan bank syariah perlu didukung sikap, kepercayaan dan intensi (minat) akuntan dan manajer bank syariah terhadap praktik pengungkapan *syariah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, 3) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan digunakan responden akuntan dan manajer kantor pusat bank syariah, yang memiliki kewenangan menentukan kebijakan praktik akuntansi.

Daftar Pustaka

- AAOIFI. 2003. Accounting, Auditing and Governan Standards for Islamic Financial Institutions. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*. Manama, Bahrain
- Bassam, M., P. Casson dan C. Napier. 2006. Social Reporting by Islamic Banks. *ABACUS*, Vol. 42 No. 2, 266-289
- Baydoun dan Willet. 2000. Islamic Corporate Reports. *ABACUS*, Vol. 36 No. 1, 71-90
- Hameed, S. dan Y. Rizal. 2003. *The Future of Islamic Corporate Reporting: Lessons from Alternative Western Accounting Report*. Paper Presented in the Internastional Conference on Quality Financial Reporting and Corporate Gavernance. Kuala Lumpur. 28-28 July 2003
- Hameed, S. *et al.* 2003. *Alternatif Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks*. Paper Presented in the Internastional Conference on Information System and Islam at the IIUM. Kuala Lumpur. hal. 1-34
- Haniffa, R. 2002. Social Reporting Disclosure. *Indonesian Management and Accounting Research*. Vol. 1 No. 2, 128-146
- Haniffa, R. and M. Hudaib. 2001. *A Conseptual Framework for Islamic Accounting: The Shariah Paradigm*. www.islamic_accounting.com
- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Sulaiman, M. 2001. Testing Model of Islamic Corporate Financial Reports: Some Experimental Eviden. *IIUM Journal of Economics and Management*. Vol. 9 No. 2, 115-139
- Syafi'i, A.W., *et al.* 2004. *The Level of Islamic Banks' Annual Reports Syariah Comformance: A Comparative Study of Islamic Banks in Indonesia and Malaysia*. Makalah Seminar Nasional Sistem Ekonomi Islam II. Pusat Pengembangan Bisnis dan Ekonomi Islam (PPBEI). Malang, 28-29 Mei 2004
- Taheri, M.R. 2001. *The Basic Principls of Islamic Economy and Their Effects on Accounting Standards Setting*. www.islamic_accounting.com
- Thea, V. 2010. AAOIFI Reporting Standards: Measuring Compliance. *Advances in Accounting, Incorporating Advamces in International Accounting*, Vol. 30, 1-11
- Yulianto, A. 2010. Analisis Asimetri Informasi Keuangan dan Non Keuangan (Studi Bank Syariah di Semarang). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 2 No. 2